



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti serta para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 13 Juni 2004;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang merupakan teman pengajian dan tetangga Penggugat ;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas ;

Hal 2 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



6. Bahwa, Tergugat diketahui telah menghamili perempuan selingkuhannya tersebut bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan ;
7. Bahwa, karena merasa tidak tahan atas kejadian diatas, Penggugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah selama lebih kurang 2 bulan ;
9. Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali, akan tetapi Penggugat tidak bersedia, karena Penggugat sudah terlanjur kecewa ;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 03 Juni 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandai (P) ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, menerangkan ;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai mereka berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak lahir anak pertama sudah tidak harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh

Hal 5 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita lain bahkan selingkuhannya tersebut telah hamil dan melahirkan anak dan belum dinikahi Tergugat ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat pernah datang sekedar menemui anaknya dan member uang jajan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka atau tidak, dan saksi juga sudah pernah menyarankan pihak Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang,, menerangkan;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abar ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kapan mereka tidak harmonis saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui Tergugat selingkuh dengan wanita sekampungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketahuan Tergugat minta maaf dan akan berubah, namun terulang lagi selingkuh lagi dengan wanita yang sama sampai wanita tersebut hamil dan sudah melahirkan, namun tidak dinikahi oleh Tergugat;

- Bahwa Tidak pernah, saya hanya diberitahu oleh isteri saya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Kata ibu mertua saya, Tergugat pernah memukul Penggugat 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat pernah datang hanya untuk melihat anaknya, tapi tidak kumpul dan tidur di rumahnya;
- Bahwa Saya sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaannya dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Rasemiyati, bahkan telah mempunyai anak, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas. dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat berserta anak, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai teman dekat dan paman Penggugat, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Rasemiyati. antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan tanpa ada indikasi akan rukun kembali.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan

Hal 10 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 02 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة
الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak,



oleh karenanya Majelis Hakim dapat menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 12 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 H. oleh kami **Drs.SANUSI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I** dan **DENDI ABDURROSYID, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta **AKMAL, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs.SANUSI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AKMAL, S.Ag

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 210.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-

Hal 14 dari 14 hal Putusan No 0150/Pdt.G/2014/PA.Bky